

Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Yayasan di Bidang Pendidikan (Studi Pada Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara)

Ardo Sirait¹, Budiman Ginting², T. Keizerina Devi Azwar³, Utary Maharany Barus⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: ardosirait31@gmail.com (CA)

^{2,3} Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, serta pelaksanaan pengelolaan sisa lebih yang diterima oleh yayasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020 sebagai fasilitas perpajakan Oleh Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa melalui kegiatan usaha yang dijalankannya, yayasan dapat memperoleh laba, sehingga penghasilan yang diperoleh yayasan melalui kegiatan usahanya merupakan objek PPh. Kendala terkait dengan pembayaran Uang SPP dari para siswa dan santri sering kali mengalami kendala waktu pembayaran yang disetorkan kepada pihak yayasan. Keterlambatan tersebut menyebabkan hambatan pada proses pembukuan terkait penghasilan yang akan disetorkan. Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara telah melakukan pembangunan atas sarana dan prasarana berupa, pembangunan 2 gedung ruang kelas yang terdiri atas 6 dan 4 kelas, juga dipergunakan untuk perenovasian terhadap kamar mandi yang dipergunakan bagi para santri putra dan putri hingga perbaikan pagar yayasan, atas sisa lebih juga dipergunakan untuk pemasangan penyejuk udara, pada seluruh ruangan kelas, serta penambahan unit televisi sirkuit tertutup di lingkungan Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara.

Katakunci: Pajak Penghasilan, Sisa Lebih, Yayasan Pendidikan.

Sitasi: Sirait, A., Ginting, B., Azwar, T. K. D., & Barus, U. M. (2023). Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Yayasan di Bidang Pendidikan: (Studi Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara) . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(9), 750–756.

<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i9.229>

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pemegang peranan yang penting dalam pembangunan suatu negara, salah satunya dalam pembangunan ekonomi, sehingga pemerintah menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu wujud dari kewajiban negara yang merupakan sarana pembiayaan negara dalam pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Pentingnya peran strategis sektor perpajakan dalam

pelaksanaan pemerintahan dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) setiap tahun yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu peningkatan persentase kontribusi pajak dari tahun ke tahun (Aqmarina & Furqon, 2020).

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak yaitu, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pemungutan pajak yang memberikan pemasukan terbesar di Indonesia yaitu Pajak penghasilan (selanjutnya disebut PPh). PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak (Herryanto & Toly, 2013).

Yayasan merupakan salah satu badan yang termasuk dalam subjek PPh, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 (b) UU PPh yang menyebutkan bahwa, badan adalah "sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana."

Secara umum yayasan merupakan organisasi nirlaba atau non profit yang didirikan tidak untuk mencari keuntungan dan dilakukan untuk tujuan sosial. Dari sisi aspek perpajakan pada yayasan khususnya yang bergerak di bidang pendidikan, pemerintah memberikan fasilitas dengan membuat pengecualian yang bukan termasuk objek pajak dalam hal ini sisa lebih yang diperoleh sehingga dapat dibebaskan dari pajak penghasilan badan (Heriyah & Himah, 2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2020 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Tertentu Dan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan (selanjutnya disebut PMK 68/2020), merupakan dasar pengaturan terkait dengan pengelolaan sisa lebih pada yayasan di bidang pendidikan. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau Lembaga, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan; dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.

Salah satu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan ialah Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara. Yayasan yang telah di dirikan sejak tahun 1982 ini, merupakan salah satu yayasan pendidikan dengan jumlah siswa terbanyak di wilayah Sumatera Utara.

Hingga tahun ajaran 2022 Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara tercatat memiliki 1.131 orang santri yang terbagi atas berbagai jenjang pendidikan. Dalam pelaksanaan kewajiban pajak, Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara telah mempergunakan fasilitas perpajakan berupa pengelolaan terhadap sisa lebih yang diperoleh sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020, hal tersebut telah dilaksanakan sepanjang 2 tahun terakhir.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian akan menjawab tentang penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan, serta pelaksanaan pengelolaan sisa lebih yang diterima oleh yayasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020 sebagai fasilitas perpajakan Oleh Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelusuran literatur dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan atau data sekunder yang digunakan untuk mengkaji mengenai pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap yayasan di bidang Pendidikan pada Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber data yang digunakan berasal dari wawancara, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Penerapan Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara Yang Bergerak di Bidang Pendidikan

Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara didirikan pada tahun 1982. Pendiriannya diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara dan beberapa tokoh masyarakat serta ulama-ulama di Sumatera Utara yang antara lain yaitu, Alm. Drs. H. Abdul Jalil Muhammad (Ketua MUI Sumatera Utara), Drs. H. A. Muin Isma Nasution (Kabid Pendidikan dan Agama Islam pada Kanwil dep. Agama), dan Dr. H. Maratua Simanjuntak (Dosen IAIN Sumatera Utara), Haji Probosoetedjo, Haji Raja Syahnan, Drs. Alimuddin Simanjuntak, Drs. Haji Ahmad A. Gani, Haji Zainuddin Tanjung, Ir. Haji Nursuhadi, Hajjah Salmah Lahmuddin Dalimunthe, Djanius Djamin, Taty Habib Nasution. Ide pembangunan Islamic Centre Sumatera Utara ini disambut baik oleh Majelis Ulama Sumatera Utara dan beberapa Majelis Ulama tingkat II se Sumatera Utara yang akhirnya mengeluarkan rekomendasi bersama untuk segera membangun *Islamic Centre* Sumatera Utara. Hasil rekomendasi Majelis Ulama ini disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan disambut baik oleh gubernur Sumatera Utara. Pada seminar Dakwah Islam se Sumatera Utara yang dihadiri oleh 163 ulama, zu'ama dan para cendekiawan muslim pada tanggal 23-31 Maret 1983 disepakati bahwa seluruh Ulama, Zu'ama dan para cendekiawan Muslim yang hadir

mendukung gagasan MUI Sumatera Utara untuk membangun gedung *Islamic Centre* Sumatera Utara. Untuk mengelola *Islamic Centre* Sumatera Utara maka dibentuklah yayasan yang bergerak dibidang pengembangan pendidikan dan dakwah Islam Sumatera Utara yang bernama Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara. Melalui prakarsa Alm. H. Abdul Manan Simatupang yang saat itu menjabat sebagai SEKWILDA Prov. Sumatera Utara yang juga berperan sebagai ketua Yayasan *Islamic Centre* saat itu akhirnya mampu menggerakkan motor pembangunan sarana dan prasarana *Islamic Centre* sehingga terbangunlah beberapa bangunan yang dianggap layak untuk sarana pendidikan dan pusat informasi Islam di Sumatera Utara

Selaku subjek pajak, salah satu kewajiban Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara yaitu berkewajiban untuk melakukan pembukuan. Pembukuan merupakan pencatatan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berisi setiap transaksi baik pengeluaran maupun pendapatan yang bentuknya berupa laporan keuangan sebagai produknya. Laporan keuangan adalah data yang dipergunakan guna pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan dan merupakan lampiran yang diwajibkan dalam penyampaian SPT tahunan tersebut. Atas hal tersebut maka yayasan dengan kegiatan usaha dibidang pendidikan wajib melakukan pembukuan, membuat laporan keuangan dan mengisi SPT tahunan serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak yang dalam hal ini Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara melakukan penyampaian di Kantor Pelayanan Pajak Deli Serdang. Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara memenuhi kewajiban sebagai subjek pajak dengan membayarkan PPh, berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan seperti uang pendaftaran dan uang pangkal, uang seleksi penerimaan siswa dan santri, uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa dan santro, Uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang lokakarya dan lain-lain. Sistem pembayaran PPh yang dilakukan oleh Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara yaitu melalui sistem *online* pada tanggal 20 April pada setiap tahun nya.

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara Yang Bergerak di Bidang Pendidikan

Pembayaran PPh oleh Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara dilakukan dengan mekanisme yang berbasis *online*. Pelaksanaan peenyetoran pajak dilakukan setiap tanggal 20 dibulan April pada setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, pengenaan Pajak Penghasilan bagi Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara juga menemukan hambatan. Terdapat kendala yangmana penghasilan terkait dengan pembayaran Uang SPP dari para siswa dan santri sering kali mengalami kendala waktu pembayaran yang disetorkan kepada pihak yayasan. Pembayaran uang SPP bulanan yang sering mengalami keterlambatan menyebabkan hambatan pada proses pembukuan terkait penghasilan yang akan disetorkan

3.3 Pelaksanaan Pengelolaan Sisa Lebih yang Diterima oleh Yayasan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020 Sebagai Fasilitas Perpajakan oleh Yayasan *Islamic Centre Sumatera Utara* yang Bergerak di Bidang Pendidikan

Dalam pelaksanaan pengenaan pajaknya, yayasan yang bergerak di bidang pendidikan mendapat perlakuan khusus atas PPh dalam kedudukannya sebagai lembaga nirlaba yang bergerak di bidang Pendidikan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 tentang Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Dan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan (PMK No. 68/PMK.03/2020), merupakan dasar pemberian fasilitas penggunaan sisa lebih bagi yayasan sebagai lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan. Sisa lebih adalah selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai pajak penghasilan, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut (Indonesia, 2009). Sisa lebih yang diperoleh tersebut harus ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan dan bersifat terbuka kepada pihak manapun, yang harus dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang dikecualikan sebagai objek PPh.

Dalam mendorong penggunaan fasilitas sisa lebih terhadap yayasan di bidang pendidikan, pemerintah melakukan upaya melalui edukasi yang disampaikan oleh AR kepada masing-masing yayasan yang merupakan tanggung jawabnya tersebut, hal ini dinilai lebih efektif dan efisien. Melalui edukasi, informasi yang disampaikan tepat sasaran kepada yayasan di bidang pendidikan sebagai subjek atas fasilitas penggunaan sisa lebih. Selain lebih tepat sasaran, sistem penyampaian dengan cara edukasi juga lebih efektif terhadap waktu dan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan penyampaian melalui sosialisasi, yang mana kegiatan sosialisasi memerlukan anggaran yang besar dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Muan Ridhani Panjaitan (2023) selaku Fungsional Penyuluh Ahli Muda Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumatera Utara I melalui wawancara yang dilakukan. Penggunaan fasilitas sisa lebih terhadap yayasan di bidang pendidikan yang berada di wilayah Sumatera Utara telah berlaku secara efektif, hal ini dapat dilihat bahwa hampir seluruh yayasan yang bergerak di bidang usaha pendidikan di wilayah Sumatera Utara telah tepat sasaran dalam penggunaannya. Melalui penyuluhan pajak yang disampaikan dengan melakukan edukasi kepada wajib yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, pihak Dirjen Pajak menargetkan setiap tahunnya harus mengedukasi setidaknya 20% dari wajib pajak badan atas penggunaan fasilitas sisa lebih ini. Pengawasan juga merupakan salah satu

upaya pemerintah yang dalam hal ini merupakan Dirjen Pajak, untuk memonitori pelaksanaan regulasi terkait fasilitas sisa lebih pada yayasan di bidang pendidikan.

Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara merupakan yayasan keagamaan yang untuk memenuhi tujuannya tersebut melakukan kegiatan usaha pada bidang pendidikan. Terhadap kedudukannya tersebut maka, Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara memenuhi kriteria yang disebutkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 PMK No. 68/PMK.03/2020 mengenai defisini badan atau lembaga yang merupakan subjek dari pengenaan fasilitas sisa lebih tersebut. Untuk melakukan kegiatan usaha nya tersebut Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara selaku penyelenggara kegiatan pendidikan, terdaftar dalam instansi yang mewenangnya, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kegiatan usaha pendidikan yang dijalankan, Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara berupa kegiatan pendidikan yang khususnya dalam bidang keagamaan Islam dalam beberapa tingkatan yaitu, Sekolah Dasar Islam Terpadu *Tahfizhil Quran*, Madrasah *Tsanawiyah Hifzil Quran* yang terakreditasi A, Madrasah *Aliyah Tahfizhil Quran* yang terakreditasi B, dan Madrasah *Hifzhil Quran* atau kelas khusus *Tahfizil Quran*. Dengan bidang usaha pendidikan kegamaan tersebut, untuk pelaksanaannya Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara juga terdaftar pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara telah memanfaatkan penggunaan fasilitas sisa lebih dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak tahun 2020 hingga kini. Dalam pelaksanaan sejak diperolehnya fasilitas sisa lebih terbut, Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara telah mempergunakan dana tersebut untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam lingkungan yayasan. Kini jumlah keseluruhan luas tanah dalam lingkungan Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara berjumlah 5 Hektar. Selama masa 3 tahun terakhir telah dibangun 2 gedung ruang kelas dengan masing-masing gedung terdiri atas 6 dan 4 kelas hingga total keseluruhan kelas yang terdapat dalam lingkungan Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara berjumlah 50 ruang kelas. Selain itu, dana atas fasilitas sisa lebih yang diperoleh juga dipergunakan untuk perenovasian terhadap kamar mandi yang dipergunakan bagi para santri putra dan putri hingga perbaikan pagar yayasan. Selain pembangunan gedung dan renovasi yang dilakukan, dana sisa lebih juga dipergunakan untuk pemasangan penyejuk udara (*air conditioner*), pada seluruh ruangan kelas, serta penambahan unit televisi sirkuit tertutup (*closed circuit television/CCTV*) di lingkungan Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara hingga kini total yang terpasang berjumlah 100 unit. Hal ini dilakukan guna meningkatkan sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar yang berlangsung pada lingkungan Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara. Atas perkembangan tersebut dapat dinilai bahwa, penggunaan fasilitas sisa lebih bagi Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara telah tepat sasaran dan dipergunakan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan pendidikan di lingkungan Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara.

4. Penutup

Hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan mengacu pada Surat Edaran Nomor SE-39/PJ.4/1995, penghasilan yang diperoleh oleh Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara merupakan objek PPh yang berasal dari kegiatan usaha dibidang pendidikan berupa uang pendaftaran, uang seleksi, uang SPP, uang kursus, uang ekskul, uang pemondokan, dan lain-lain. Adapun hambatan/ kendala dalam penerapan pengenaan pajak penghasilan Pada Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara pembayaran Uang SPP dari para siswa dan santri sering kali mengalami kendala waktu pembayaran yang disetorkan kepada pihak yayasan. Pelaksanaan pengelolaan fasilitas sisa lebih atas penghasilan yang diperoleh oleh yayasan dibidang pendidikan merupakan salah satu fasilitas yang dimanfaatkan oleh Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara sebagai lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan terdaftar dalam instansi yang berwenang yaitu Kemendibudristek dan Kemenag. Dalam pemanfaatannya selama kurun waktu 3 tahun sejak tahun 2020 Yayasan *Islamic Centre* Sumatera Utara telah melakukan pembangunan dan pengembangan atas sarana dan prasarana pendidikan.

Referensi

- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *Finansia*, 3(2), 255-274.
- Heriyah, N., & Himah, E. F. (2021). Analisis Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Pada Yayasan Khusus Bidang Pendidikan Dalam Efisiensi Pajak Penghasilan. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 429-437.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.
- Indonesia, K. K. R. (2009). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK. 03/2009 Tentang Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
